



NOMOR : 928 / PDT. G / 2014 / PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara ;

INYOMAN HANDRIS PRASETYA ; laki-laki, 72 Tahun, Pekerjaan Dokter beralamat di Jalan Tukad Unda VII/5 Renon Denpasar Bali , dalam hal ini diwakili kuasanya MOCHMAMAD SUKEDI SH, NUR ABIDIN,SH,I KOMANG MAHARDIKA YANA,SH.MH,YOHAN KRISTIAN WIJAYA,SH.MH Para Advokat dari Kantor Hukum BALINDO Law office Yang berkedudukan di Jalan Achmad Yani No. 125 Denpasar 80116 Bali Indonesia 0623617486478 ; 8230700i , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29-12 -2014 (terlampir) yang selanjutnya disebut sebagai ; ---**PENGGUGAT** -- **ME**

LAWAN :

PUTU YUDISTIRA,SH Laki-laki umur 56 tahun pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di jalan Tukad Unda Banjar/Lingkungan Baler Agung Kecamatan Negara Bali dalam hal ini diwakili Kuasanya NYOMAN SRI MARIANI,SH, MADE WIWIEK KARYANI,SH Advokat yang beralamat di Kantor Jalan Raya Sesetan No.15 Denpasar berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Kuasa Khusus tanggal 16-02-2015 yang

selanjutnya disebut sebagai;-- **TERGUGAT**----

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara tersebut ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 29-12-2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register perkara No. 928/Pdt.G/2014/PN.Dps, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

I DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN:

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar terhadap Para Tergugat melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); -----

1.1.OBYEK GUGATAN :

- Bagian tanah yang terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar No. Pipil . 35, Persil No. 8. Klas I seluas 2062 M2,

Dengan batas-batas ;

Sebelah Utara : Jalan Pulau Saelus / Jalan ke Pedungan ;-----

Sebelah Timur : Jalan Raya Sesetan ; -----

Sebelah Selatan : Jalan tanah Milik Gede Puja ; -----

Sebelah Barat : Herlim Prasetya / Sarjono ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanah dengan SHM 7358, seluas 216 M2, atas nama I Kt

Suwitra, terletak di Desa Sasetan, Kecamatan Denpasar

Selatan, Kota Denpasar

Dengan batas-batas ;

Sebelah Utara : Jalan Pulau Saelus / Jalan ke Pedungan ;-----

Sebelah Timur : Tanah Hak Milik; -----

Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik; -----

Sebelah Barat : Tanah Hak Milik; -----

- Tanah dengan SHM 7359, seluas 715 M2, atas nama Putu Yudistira, terletak di Desa Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar

Dengan batas-batas ;

Sebelah Utara : Jalan Pulau Saelus / Jalan ke Pedungan ;-----

Sebelah Timur : Tanah Hak Milik; -----

Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik; -----

Sebelah Barat : Tanah Hak Milik; -----

II URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM :

1 Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Pipil No. 35, Persil No. 8. Klas I Seluas 2062 M2, dengan batas-batas ;

Sebelah Utara : Jalan Pulau Saelus / Jalan ke Pedungan ;-----

Sebelah Timur : Jalan Raya Sasetan ; -----

Sebelah Selatan : Jalan tanah Milik Gede Puja ; -----

Sebelah Barat : Herlim Prasetya / Sarjono ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Denpasar didasarkan atas hak yang sah yaitu berdasarkan Putusan

Pengadilan Negeri Denpasar No. 51/Perdata/1974 Tanggal 5 Desember 1974 dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.928 K/Sip/19980 tanggal 9 April 1981, yang telah berkekuatan hukum tetap dan hingga saat ini putusan tersebut tidak pernah dibatalkan; -----

2. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai sebagian tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Pipil No. 35, Persil No. 8. Klas I Seluas 2062 M2, tersebut;-----
- 3 Bahwa dengan adanya tindakan – tindakan Tergugat diatas dengan menguasai tanah dan bangunan milik Pengugat tersebut, merupakan Perbuatan melawan hukum serta telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial bagi Penggugat, sebagaimana diuraikan di bawah ini; --

Kerugian Materiil :

Kerugian penguasaan tanah dan bangunan oleh Tergugat seluas 931 M2 dikalikan harga pasaran tanah sekira Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) / are, sehingga nilai total kerugian materiil adalah Rp. 9.310.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah)-----

Kerugian Immateriil :

adalah pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percara diri dan nama baik Penggugat serta keluarga, dan juga karena adanya permasalahan ini Penggugat merasa rugi waktu, tenaga dan fikiran tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktivitas menurun, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka adalah wajar bila semua kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah dibebankan kepada Tergugat-----

5 Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat atau siapa saja yang sampai saat ini masih menguasai objek sengketa tersebut dengan melawan hukum, untuk menyerahkan dan/atau mengosongkan objek sengketa tersebut;-----

6 Bahwa oleh karena Tergugat terbukti beritikad tidak baik dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta tidak illusionir sehubungan dengan adanya gugatan ini, serta ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu, atas harta kekayaan Tergugat baik barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, namun tidak terbatas pada ;

- Tanah dengan SHM 7358, seluas 216 M2, atas nama I Kt Suwitra, terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar

Dengan batas-batas ;

Sebelah Utara : Jalan Pulau Saelus / Jalan ke Pedungan ;-----

Sebelah Timur : Tanah Hak Milik; -----

Sebelah Selatan: Tanah Hak Milik; -----

Sebelah Barat : Tanah Hak Milik; -----

- Tanah dengan SHM 7359, seluas 715 M2, atas nama Putu Yudistira, terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar

Dengan batas-batas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pulau Saelus / Jalan ke Pedungan ;-----

Sebelah Timur : Tanah Hak Milik; -----

Sebelah Selatan: Tanah Hak Milik; -----

Sebelah Barat : Tanah Hak Milik; -----

7 Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

8 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum berupa verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- **DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN (DALAM PROVISI) :**

Mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Denpasar meletakkan sita jaminan atas :

- Tanah dengan SHM 7358, seluas 216 M2, atas nama I Kt Suwitra, terletak di Desa Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar

Dengan batas-batas ;

Sebelah Utara : Jalan Pulau Saelus / Jalan ke Pedungan ;-----

Sebelah Timur : Tanah Hak Milik; -----

Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung: Guid Hak Milik; -----

- Tanah dengan SHM 7359, seluas 715 M2, atas nama Putu Yudistira, terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar

Dengan batas-batas ;

Sebelah Utara : Jalan Pulau Saelus / Jalan ke Pedungan ;-----

Sebelah Timur : Tanah Hak Milik; -----

Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik; -----

Sebelah Barat : Tanah Hak Milik; -----

• PRIMAIR :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah tersebut diatas :----
- 3 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;-----
- 4 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya-----
- 5 Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas objek tanah Pipil No. 35, Persil No. 8. Klas I Seluas 2062 seluas 2062 M2, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 51/Perdata/1974 Tanggal 5 Desember 1974 dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.928 K/Sip/19980 tanggal 9 April 1981-----
- 6 Menyatakan Tanah dengan SHM 7358, seluas 216 M2, atas nama I Kt Suwitra, terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Tanah dengan SHM 7359, seluas 715 M2, atas nama Putu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota

Denpasar, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 7 Menghukum Tergugat atau siapa saja pemegang hak dari padanya, untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 7358, seluas 216 M2, atas nama I Kt Suwitra, terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Tanah dengan SHM 7359, seluas 715 M2, atas nama Putu Yudistira, terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar untuk dimusnahkan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan aparat;

- 8 Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang sampai saat ini masih menguasai objek sengketa tersebut dengan melawan hukum, untuk menyerahkan dan/atau mengosongkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat;-----

- 9 Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Materiil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp. 9.310.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- 10 Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum

tetap; ---

11 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas kelalaian dan/atau

keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;

12 Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu

meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, kasasi maupun upaya

hukum lainnya;

13 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Atau,

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*); -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak masing-masing hadir kuasanya tersebut diatas, dan oleh Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar perkaranya dapat diselesaikan dan atau diakhiri secara damai akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada Gugatannya tersebut ;---

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 12 Maret 2015 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• **PERKARA TERSEBUT NEBIS IN IDEM**

Bahwa perkara tersebut adalah NEBIS IN IDEM dimana terhadap obyek maupun pihak yang ada dalam gugatan tersebut dalam hal ini PENGGUGAT sudah pernah mengajukan gugatan yang sama yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu dalam perkara perkara :

- a Perkara perdata No, 112/Pdt.G/2005/PN.Dps, yang telah diputus pada tanggal 12 Januari 2006 (bukti T – 1)
- b Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 55/Pdt/2006/PT.Dps, tertanggal 26 Juni 2006.(bukti T -)
- c Putusan Mahkamah Agung R I No. 1546 K/Pdt/2007, tertanggal 20 November 2008. (bukti T – 3)
- d Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor : 624 PK / Pdt / 2010 , tanggal 26 Mei 2011, (bukti T – 4) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dan terhadap perkara tersebut diatas yang telah berkekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan **eksekusi riil atas** tanah yang menjadi obyek perkara dalam gugatan ini pada tanggal tanggal 20 Agustus 2013 dan terhadap tanah tersebut oleh pengadilan telah diserahkan kepada TERGUGAT.

Selain itu PENGGUGAT juga saat ini sedang melakukan PERLAWANAN terhadap putusan – putusan tersebut di atas dan terhadap Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara No. 381/Pdt.Plw/2013/PN.Dps, yang telah di putus pada tanggal 24 Maret 2014 (bukti T – 5), kemudian PENGGUGAT mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Denpasar dengan perkara No. 108/Pdt/2014/PT.Dps, dan telah diputus oleh pengadilan Tinggi Denpasar pada tanggal 30 Oktober 2014 (Bukti T – 6) ; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang mengajukan KASASI atas putusan Pengadilan

Tinggi Denpasar tersebut dimana permohonan KASASI PENGGUGAT masih dalam proses.

Bahwa terhadap obyek perkara dan yang menjadi pihak dalam perkara ini yaitu PERNGGUGAT sendiri sama dengan didalam perkara yang TERGUGAT sebutkan di atas yaitu masih menyangkut No. pipil 35, persil No 8 kelas 1 seluas 2062 m2 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7359 seluas 715 m2 atas nama TERGUGAT Sehingga oleh karena obyek perkara dan pihak dalam GUGATAN perkara ini sama dengan perkara tersebut di atas, maka terhadap gugatan ini menjadi NEBIS IN IDEM;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa terhadap Obyek dalam perkara ini sudah pernah dilakukan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar dan dan TERGUGAT melakukan gugatan REKONPENSI dimana terhadap gugatan tersebut TERGUGAT telah dimenangkan mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) sesuai dengan putusan Perkara perdata No, 112/Pdt.G/2005/PN.Dps, yang telah diputus pada tanggal 12 Januari 2006 (Bukti T – 1)

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 55/Pdt/2006/PT.Dps, tertanggal 26 Juni 2006. (bukti T – 2)

Putusan Mahkamah Agung R I No. 1546 K/Pdt/2007, tertanggal 20 November 2008. (bukti T – 3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kembali MARI Nomor : 624 PK / Pdt / 2010 , tanggal

26 Mei 2011, (bukti T – 4) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

III Bahwa PENGGUGAT juga sedang melakukan PERLAWANAN atas putusan – putusan tersebut dalam poin 1 (satu) di atas dan terhadap eksekusi riil yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Agustus 2013 dimana proses hukum PERLAWANAN yang dilakukan oleh PENGGUGAT yang menyangkut obyek perkara dalam gugatan sedang dalam proses KASASI dimana PENGGUGAT adalah pihak PEMOHON KASASI sehingga untuk menghindari adanya putusan yang tumpang tindih nantinya, maka sudah seharusnya GUGATAN PENGGUGAT ini haruslah di tolak atau tidak dapat diterima.

Perkara PERLAWANAN yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah perkara No. 381/Pdt.Plw/2013/PN.Dps, yang telah di putus pada tanggal 24 Maret 2014 (bukti T – 5), kemudian PENGGUGAT mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Denpasar dengan perkara No. 108/Pdt/2014/PT.Dps, dan telah diputus oleh pengadilan Tinggi Denpasar pada tanggal 30 Oktober 2014 (Bukti T – 6) terhadap Putusan Pengadilan Tinggi ini PENGGUGAT melakukan KASASI di Mahkamah Agung R I.

IV Bahwa apa yang diuraikan PENGGUGAT dalam gugatannya tentang dasar hukum dan obyek perkara serta fakta – fakta hukum haruslah ditolak karena berdasarkan putusan pengadilan dalam

Perkara perdata No, 112/Pdt.G/2005/PN.Dps, yang telah diputus pada tanggal 12 Januari 2006 (Bukti T – 1)

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 55/Pdt/2006/PT.Dps, tertanggal 26 Juni 2006. (bukti T – 2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung R I No. 1546 K/Pdt/2007, tertanggal 20

November 2008. (bukti T – 3)

Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor : 624 PK / Pdt / 2010 , tanggal 26 Mei 2011, (bukti T – 4) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

TERGUGAT adalah pemilik yang sah atas tanah yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT ini, sehingga tidak ada **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh TERGUGAT atas penguasaan tanah yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT, karena penguasaan tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini melalui prosedur hokum yang sah yang diatur oleh Undang – undang yaitu diserahkan oleh Pengadilan melalui eksekusi riil (bukti T – 7) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Agustus 2013 setelah TERGUGAT **menang** dalam perkara tersebut di atas mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai dengan tingkat akhir yaitu upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK).

- V Apa yang diuraikan oleh PENGGUGAT pada poin 3 sampai 5 dalam Uraian Fakta Hukum haruslah ditolak, karena tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immaterial yang diminta oleh PENGGUGAT adalah terlalu mengada – ada dan tidak berdasarkan hokum, dimana berdasarkan putusan – putusan seperti yang TERGUGAT sebutkan pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) di atas jelas bahwa TERGUGAT adalah pemilik yang sah atas tanah yang dijadikan obyek perkara oleh PENGGUGAT dalam gugannya ini sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban dari TERGUGAT untuk membayar ganti rugi seperti yang diinginkan oleh TERGUGAT

Dengan demikian tuntutan ganti rugi seperti yang diinginkan oleh PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung PENGUGAT untuk melakukan penyitaan tanah SHM 7359,

seluas 715 m2 milik TERGUGAT seperti yang diuraikan PENGUGAT dalam poin 6 (enam) di Uraian Fakta – fakta haruslah di tolak, karena tidak ada alasan yang kuat dan jelas diuraikan oleh PENGUGAT dalam gugatan ini untuk melakukan penyitaan atas tanah dengan SHM tersebut di atas, dimana sudah jelas **pemilik yang SAH** atas tanah yang dipermasalahkan oleh PENGUGAT adalah TERGUGAT yang sudah diuji kebenarannya dan keabsahannya melalui proses hokum yang panjang mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terhadap proses hokum tersebut telah dimenangkan oleh TERGUGAT.

VII Bahwa apa yang diuraikan oleh PENGUGAT dalam poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dalam Uraian Fakta – Fakta haruslah di tolak karena tidak ada keharusan TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) seperti yang diinginkan PENGUGAT karena PENGUGAT sendiri berdasarkan putusan Perkara perdata No, 112/Pdt.G/2005/PN.Dps, yang telah diputus pada tanggal 12 Januari 2006 (bukti T – 1)

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 55/Pdt/2006/PT.Dps, tertanggal 26 Juni 2006.(bukti T -)

Putusan Mahkamah Agung R I No. 1546 K/Pdt/2007, tertanggal 20 November 2008. (bukti T – 3)

Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor : 624 PK / Pdt / 2010 , tanggal 26 Mei 2011, (bukti T – 4) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus membayar uang ganti rugi kepada TERGUGAT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun sampai sekarang PENGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembayaran kepada TERGUGAT sesuai dengan perintah

dalam putusan tersebut di atas.

VIII Bahwa PENGGUGAT menyatakan jika TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang diuraikan pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam uraian Fakta - Fakta hukum dalam gugatannya, namun tidak secara jelas dan transparan PENGGUGAT menguraikan perbuatan melawan hukum dengan cara bagaimana TERGUGAT menguasai tanah yang dijadikan obyek dalam perkara ini ?

Tidak ada uraian bagaimana dan mengapa TERGUGAT menguasai tanah yang menjadi obyek perkara ini.

IX Bahwa terhadap obyek perkara dalam gugatan ini, PENGGUGAT juga pernah melaporkan TERGUGAT di Kepolisian dalam hal ini di Poltabes Denpasar dalam laporan melakukan penipuan dan penggelapan serta memberikan keterangan palsu dalam akte otentik yang berkaitan dengan tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini, namun terhadap laporan yang dilakukan oleh PENGGUGAT tersebut oleh Poltabes Denpasar TERGUGAT dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana seperti yang dilaporkan oleh PENGGUGAT dengan mengeluarkan SURAT PENGHENTIAN PENYDIKAN PERKARA (SP3) (bukti T – 8);

Berdaasarkan hal – hal tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya yang adalah sebagai berikut :

1 DALAM EKSEPSI :

Menerima/mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya

2 DALAM PROVISI :

Menolak permohonan PROVISI PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI PERKARA :

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Bila Pengadilan Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 26 Maret 2015 sedangkan Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 2 April 2015 sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Gugatannya tersebut Penggugat telah menyerahkan di persidangan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.51/Perdata/1974 tanggal 5 Desember 1974 dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.928/K/Sip/1980 tanggal 9 April 19980 , yang diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto Copy Putusan No. 223/Pid R/2005/PN Dpsr , yang diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Bukti Pembayaran Pajak atas nama Penggugat yang diberi tanda P3
4. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 19 Juni 2006 , yang diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy SHM 8623 atas nama NYOMAN HANDRIS PRASETRYO yang diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy SHM 7359 atas nama PUTU YUDISTIRA , yang diberi tanda P-6 ;
7. Foto Copy surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) , yang diberi tanda P-7 ;-----
8. Foto Copy Bukti Pembayaran Pajak dari Tahun 1995 s/d Tahun 2014 atas nama Penggugat dsiberi tanda Bukti P-8 s/d P-30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bukti surat P-1 sampai dengan P-30 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi Meterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;--

1. Saksi I NYOMAN SUDANA SH. :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Dr, NYOMAN HANDRIS PRASETYA ;--
- Bahwa saksi pada tahun 1974 pernah menjadi pembela dalam perkara perdata No.51 tanah di jalan Sesetan dengan luas tanah 20 are waktu itu yang menjadi Penggugat adalah I GST NG KETUT ARTHA ;
- Bahwa sebagai Penggugat I GST NG KETUT ARTHA kalah lalu Banding, kalah lagi lalu Kasasi, Penggugat kalah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dibagi atau belum;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa dalam 1(satu) lokasi Bukti tanah pipil 0,265 Ha Pipil No. 35 ; -----
- Bahwa setahu saksi Paska putusan Tergugat yang menguasai tanah pak ANDRIS;
- Bahwa saksi tahu selain Dr Andris ada adiknya YUDISTIRA yang menguasai sebagian tanah ada sertifikat An YUDISTRIRA dengan Pipil No.27;
- Bahwa saksi sebagai pembela perkara No. 381/2013 Putusannya saksi tidak tahu

2. Saksi I DEWA NYOMAN RAKA ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Dr, NYOMAN HANDRIS PRASETYA
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1994
- Bahwa yang saksi tahu bahwa tanah tersebut milik Dr HANDRIS sampai sekarang ;
- Bahwa saksi pernah tahu tanah yang dieksekusi sebelah barat dari tanah Pak HANDRIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saksi-saksi dari kedua belah pihak tersebut diatas

selengkapya termuat dalam Berita Acara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan penyangkalannya Tergugat telah menyerahkan dipersidangan bukti surat berupa ;-----

1. Foto copy sesuai aslinya Putusan Perkara Perdata No. 112/Pdt.G/2005/PN Dpsr yang putus tanggal 12 Januari 2006 diberi tanda bukti T.1 ;
2. Foto Copy diatas Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 55/Pdt/2006/PT Dpsr tertanggal 26 Juni 2006 , diberi tanda bukti T.2 ;
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 1546.K/Pdt/2007 tertanggal 20 November 2008 , diberi tanda bukti T.3 ;
4. Foto Copy Putusan Peninjauan kembali MARI Nomor 624 PK/Pdt/2010 tanggal 26 Mei 2011 diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Putusan Pengadilan No. 381 /Pdt.Plw/2013 /PN Dps yang telah putus pada tanggal 24 Maret 2014; diberi tanda T-5
6. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi No. 108/Pdt/2014 /PT Dps Putusa tanggal 30 Oktober 2014; diberi tanda T-6
7. Foto copy Berita Acara Penyerahan Obyek perkara melalui Eksekusi riil yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri pada tanggal 20 Agustus 2013 diberi tanda T-7;
8. Foto copy Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP 3) dari Poltabes Denpasar diberi tanda T-8;
9. Foto copy Surat Ketetapan Eksekusi diberi tanda T-9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7359 seluas 715 m2 atas nama Tergugat diberi tanda T-10;
11. Foto copy Memori kasasi Penggugat dalam perkara Perlawanan diberi tand T-11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat T-1 sampai dengan T-11 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mencabut Gugatan Perkara ini pada tanggal 21 Mei 2015 , pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 17 Juni 2015 , sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dan akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mereka mohon Putusan ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan yang sedang berlangsung Kuasa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 21 Mei 2015 namun demikian oleh karena pencabutan tersebut diajukan setelah Tergugat mengajukan jawaban maka diperlukan persetujuan pihak tergugat namun dipersidangan pihak Tergugat tidak menyetujui dan berkeberatan atas pencabutan gugatan tersebut sedangkan Kuasa Penggugat tetap mengajukan dan menyatakan tidak akan hadir lagi dipersidangan dengan demikian persidangan tetap dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, Jawaban mana pada pokoknya berisi Eksepsi dan pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. go.id karena pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi, disamping tentang pokok perkara didalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran Eksepsi dari Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Perkara tersebut NEBIS IN IDEM:

-Bahwa perkara tersebut adalah NEBIS IN IDEM dimana terhadap obyek maupun pihak yang ada dalam gugatan tersebut dalam hal ini PENGGUGAT sudah pernah mengajukan gugatan yang sama yang telah berkekuatan hokum tetap yaitu dalam perkara perkara :

- a Perkara perdata No, 112/Pdt.G/2005/PN.Dps, yang telah diputus pada tanggal 12 Januari 2006 (bukti T – 1)
- b Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 55/Pdt/2006/PT.Dps, tertanggal 26 Juni 2006.(bukti T -)
- c Putusan Mahkamah Agung R I No. 1546 K/Pdt/2007, tertanggal 20 November 2008. (bukti T – 3)
- d Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor : 624 PK / Pdt / 2010 , tanggal 26 Mei 2011, (bukti T – 4) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dan terhadap perkara tersebut diatas yang telah berkekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan **eksekusi riil atas tanah yang menjadi obyek perkara dalam gugatan ini pada tanggal tanggal 20 Agustus 2013 dan terhadap tanah tersebut oleh pengadilan telah diserahkan kepada TERGUGAT.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga saat ini sedang melakukan PERLAWANAN terhadap putusan – putusan tersebut di atas dan terhadap Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara No. **381/Pdt.Plw/2013/PN.Dps**, yang telah di putus pada tanggal **24 Maret 2014** (bukti T – 5), kemudian PENGGUGAT mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Denpasar dengan perkara No. **108/Pdt/2014/PT.Dps**, dan telah diputus oleh pengadilan Tinggi Denpasar pada tanggal **30 Oktober 2014** (Bukti T – 6) ; dan saat ini PENGGUGAT sedang mengajukan KASASI atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut dimana permohonan KASASI PENGGUGAT masih dalam proses.

Bahwa terhadap obyek perkara dan yang menjadi pihak dalam perkara ini yaitu PERNGGUGAT sendiri sama dengan didalam perkara yang TERGUGAT sebutkan di atas yaitu masih menyangkut No. pipil 35, persil No 8 kelas 1 seluas 2062 m2 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7359 seluas 715 m2 atas nama TERGUGAT

Sehingga oleh karena obyek perkara dan pihak dalam GUGATAN perkara ini sama dengan perkara tersebut di atas, maka terhadap gugatan ini menjadi NEBIS IN IDEM

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat , pihak Penggugat telah menolak yang dinyatakan dalam Repliknya tertanggal 26 Maret 2015 bahwa Eksepsi yang pada pokoknya secara tegas menolak dalil-dalil Tergugat yang menyatakan perkara aquo adalah Nebis in idem dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa objek perkara sangatlah berbeda yaitu antara objek dengan pipil 35 dengan objek dengan pipil 27 ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 112/Pdt.G/2005/PN Dpsr tanggal 12 Januari 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 55/Pdt./2006/PT Dps, tanggal 13 Oktober 2006 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1546.K/Pdt/2007 tanggal 20 Nopember 2008 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 611/2011 yang dipakai dasar untuk menguasai tanah

Penggugat adalah tanah dengan dasar pipil 27 sementara tanah Peggugat adalah Pipil 35;

- Bahwa Peggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar seluas 2062 M2 yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 51/Perdata/1974 tanggal 5 Desember 1974 dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 928.K/Sip/1980 tanggal 9 April 1981 yang telah berkekuatan Hukum tetap dan hingga saat ini Putusan tersebut tidak pernah dibatalkan;
- Bahwa Tergugat menguasai tanah milik Peggugat berdasarkan sertifikat Hak Milki (SHM) No. 7359 atas nama Tergugat dimana SHM No. 7359 tersebut diperoleh melalui konversi atas hak Pipil No. 27 persil No. 4 Kls I sedangkan obyek tanah milik Peggugat adalah Pipil No.35 persil No. 8 kelas I sudah sangat je;las dan terang bahwa obyek tanah yang dikuasai Tergugat tersebut telah salah sasaran/ salah obyek.error in obyekto;
- Bahwa adanya kejanggalan pada Konversi dalam proses persertifikatan (SHM No. 7359 atas nama Tergugat dimana pemohon konversi/Tergugat tidak pernah menguasai obyek a quo bagaimana mungkin Pemohon Konversi tidak pernah menguasai obyek a quo dan bukan merupakan ahli waris dari pemilik asal dapat mensertifikatkan sebidang tanah ;
- Bahwa Peggugat menolak dalil-dalil Tergugat selain dan selebihnya yang tidak dijabarkan secara detail dalam Eksepsi ini karena tidak ada relevansinya dengan materi gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan

sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada intinya adalah menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah Nebis in Idem;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama gugatan Penggugat dalam perkara aquo yang dihubungkan bukti-bukti surat yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.112 /Pdt.G/2005/PN.Dps tanggal 12 Januari 2006 (bukti T-1), Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 55 /Pdt/2006/PT.Dps. tanggal 13 Oktober 2006 (bukti T-2) dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1546 K/Pdt/2007 tanggal 20 Nopember 2008 serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 624 K/Pdt/2010 tanggal 26 Mei 2011 (bukti T-4) , diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pihak Penggugat dalam perkara aquo merupakan pihak Turut Tergugat dalam perkara terdahulu;
- Bahwa pihak-pihak dalam perkara aquo adalah Dr.NYOMAN HANDRIS PRASETYA sebagai Penggugat dan PUTU YUDISTIRA,SH sebagai Tergugat sedangkan pihak-pihak dalam perkara terdahulu adalah 1. NYO GIOK HAN alias NYO GIOK LAN. 2. KETUT SUWITERA PRASETYA alias SWITERA PRASETYA dan 3.KETUT HERLIM PRASETYA alias HARLIN PRASETYA sebagai Para Penggugat dan PUTU YUDISTIRA sebagai Tergugat I serta Dr. NYOMAN HANDRIS PRASETYA alias HANDRIS PRASETYA sebagai TURUT TERGUGAT;
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo adalah sama dengan obyek sengketa dalam perkara terdahulu yaitu :
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Sesetan,Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar No.pipil 35 persil No.8 Klas I seluas 2062 M2 dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1711/2017/PT/UN/PUU-AM/2017

- Selatan: tanah milik Gede Puja;
- Timur : Jalan raya Sesetan ;
- Barat : Tanah milik Herlim Prasetya/Sarjono;
- Sertifikat Hak Milik No.7359 seluas 715 M2 atas nama Putu Yudistira terletak di desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, dengan batas-batas dalam perkara aquo adalah:
- Utara : Jalan Pulau Saelus /Jalan Ke Pedungan;
- Timur : Tanah Hak Milik;
- Selatan : Tanah Hak Milik;
- Barat : Tanah Hak Milik;

Sedangkan dalam perkara terdahulu, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Pulau Saelus;
- Selatan : Tanah milik Ketut Herlin Prasetya;
- Timur : Tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat;
- Barat : Tanah milik Sajono;
- Bahwa Putusan dalam perkara terdahulu telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, dengan kaidah hukumnya “ Ada atau tidak ada azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja melainkan terutama bahwa obyek dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung negeri oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan dasarnya adalah sama” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K / Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983, dengan kaidah hukumnya “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu yang telah ada putusan Mahkamah Agung berlaku azas ne bis in idem, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut dan pihaknya pada pokoknya juga sama” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pihak dalam perkara aquo pada hakekatnya sama dengan perkara terdahulu walaupun dalam perkara aquo pihak Para Penggugat dalam perkara terdahulu tidak ditarik sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap obyek sengketa dalam perkara aquo dengan perkara terdahulu adalah sama yang mana oleh putusan terdahulu terhadap objek-objek sengketa sebagaimana dalam perkara aquo telah dinyatakan bahwa Tergugat (PUTU YUDISTIRA) berhak juga terhadap tanah yang terletak di Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar No. Pipil 35 persil 8 klas I seluas 2062 m2 dan juga terhadap tanah dengan SHM No.7359 seluas 715 m2 atas nama Putu Yudistira terletak di Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar adalah sah dan juga putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1546/K/Pdt/2007 tanggal 20 Nopember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara aquo adalah memenuhi azas Ne bis in Idem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan uraian diatas maka Eksepsi Tergugat dapat

diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam surat gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa, oleh karena secara eksepsional Majelis Hakim telah menyatakan bahwa gugatan penggugat Ne bis in Idem maka tanpa perlu mempertimbangkan materi pokok perkara, gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima , maka Penggugat berada dipihak yang dikalahkan, dan karena itu dibebani pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini, yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat Ne bis in Idem;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
- Rp.626.000,-- (Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2015 , oleh kami PUTU GDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTU GDE HARIADI, SH. sebagai Hakim Ketua, M. DJAELANI, SH. dan AGUS WALUJO

TJAHJONO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 8 Juli 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ELISABETH YANIWATI, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan dihadiri Kuasa Tergugat ;

Hakim - Hakim Anggota, M. DJAELANI, SH AGUS WALUJO TJAHJONO, SH. MH	Hakim Ketua, PUTU GDE HARIADI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ELISABETH YANIWATI, SH

Perincian biaya :

- 1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
- 2. Biaya Proses Rp. 50.000
- 3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat Rp. 525.000,-
- 4. PNPB Rp. 10.000,-
- 4. Meterai Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 626.000,-

(Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah Catatan :

_Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan banding telah lewat, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 8 Juli 2015 , Nomor : 928 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps, sejak tanggal 23 Juli 2015 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap .---

PANITERA PENGGANTI,

ELISABETH YANI WATI, SH

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA ,SH

NIP ;19571231 197603 1 002

CATATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 8 Juli 2015

Nomor : 928/Pdt.G/2015/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum
TERGUGAT (NYOMAN SRI MARIANI,SH).

pada hari : _____, tanggal , dengan perincian biaya sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1 Upah tulis | Rp. 9.600,--,- |
| 2 Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3 Biaya Legalisasi | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 27.600,-, |

(Dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia